

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

NOMOR : 1/HK.01.01/K.SN-01/01/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG |
| KESATU | : | Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Bantaeng; |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng mempunyai fungsi : |

- a. menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;
- f. memelihara terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- g. menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

KETUA,



NINGSIH PURWANTI, S.H

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 1/HK.01.01/K.SN-01/01/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NINGSIH PURWANTI, S.H	KETUA	PEMBINA
2.	NUR WAHNI, S.E	ANGGOTA	PEMBINA
3.	RUSLAN HR, S.H., M.H	ANGGOTA	PEMBINA
4.	Dr. ARFAH YULIANTO, S.IP., M.Adm.KP	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5.	ROSLAENI, S.E	KASUBBAG. PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM	KETUA
6.	AKMAL, S.H., M.M	KASUBBAG. PENGAWASAN PEMILU DAN HUMAS	ANGGOTA
7.	IRSAN TRIADI SAPUTRA, S.H	STAF	ANGGOTA
8.	NUR FAJRI, S.H.	STAF	ANGGOTA
9.	RAFIKA NIRMALA, S.H	STAF	ANGGOTA
10.	HASMIRA. H, S.H	STAF	ANGGOTA
11.	SUPARMAN, S.Pd	STAF	ANGGOTA
12.	SYAHRAN HAMID, S.H	STAF	ANGGOTA
13.	ASRUL. R	STAF	ANGGOTA
14.	MUTHIAH ALI, S.E	STAF	ANGGOTA
15.	KASMAWATI. R, S.E	STAF	ANGGOTA
16.	TRY WARITS, S.E	STAF	ANGGOTA

KETUA,



NINGSIH PURWANTI, S.H